
RELOKASI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL SIBUHUAN (2013-2018)

Oleh:

Ahmad Sukri Harahap

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional sibuhuan kelurahan pasar sibuhuan kabupaten padang lawas semenjak tahun 2013 sampai tahun 2018. Dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejarah kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional sibuhuan, faktor yang mendorong pedagang dalam kegiatan penolakan, dampak yang dialami pedagang pasar tradisional sibuhuan kabupaten padang lawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang meliputi empat langkah penelitian yaitu : 1. Heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber, 2. Kritik Sumber yaitu tahap untuk menguji sumber, 3. Interpretasi yaitu penafsiran, 4. Historiografi yaitu tahap penulisan. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa sejarah berdirinya pasar tradisional sibuhuan dan latar belakang munculnya kebijakan relokasi yang digagas oleh pemerintah kabupaten padang lawas dengan pihak pengembang cv martua yang mendapat penolakan dari para pedagang, para pedagang merasa bahwa adanya rencana perelokasian akan merugikan mereka di karenakan lokasi pasar yang akan di tempati mereka sangat sunyi/sepi tidak strategis selain itu jarak pasar tersebut dirasa terlalu jauh. Ditahun 2013 sebagai batasan awal, semenjak mulai peresmian pasar baru oleh bupati padang lawas H Ali Sutan Harahap serta perencanaan dan pelaksanaan perlokasian para pedagang kepasar baru. Tahun 2018 dipilih sebagai batasan akhir, karena dengan mulaihilangnya pembahasan tentang relokasi para pedagang kepasar baru, sehingga meninggalkan bangunan pasar baru yang tidak terpakai dan tidak ter urus yang ditumbuhi semak –semak belukar. Faktor yang mendorong adanya relokasi pedagang pasar tradisional sibuhuan yaitu factor pembangunan dimana lokasi dari pasar lama tepat berada di jantung/inti kota dimana lokasi ini juga termasuk jalur lintas Sumatra (riau) sehingga dapat mengganggu atau menghambat pembangunan dan juga transportasi.

Kata Kunci : Pedagang, Pasar, Relokasi.

I. PENDAHULUAN DAN URAIAN TEORI

Pasar merupakan sebuah system yang terdapat di dalam masyarakat, atau institusi prosedur, hubungan social serta infrastruktur masyarakat merupakan sebagai tempat usaha jual – beli. Sedangkan pasar tradisional adalah merupakan sebuah tempat jual beli masyarakat yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat dari generasi kegenerasi selanjutnya, dimana harga yang ditetapkan yaitu merupakan harga yang disepakati dengan pembeli melalui adaya tawar menawar dengan konsumen, pedagang menawarkan harga kepada pembeli sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal Pasar tradisional mulai muncul dan sudah dikenal di nusantara sejak puluhan abad yang lalu, diperkirakan sudah muncul sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke -5 Masehi. Dimulai dari barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut dari negri tirai bambo (china), masyarakat mulai menggelar dagangannya dan terjadilah transaksi barter dengan pedagang cina yang membawa dagangannya dari cina seperti guci ditukarkan dengan rempah –rempah dari penduduk pribumi. (Ida

Bagus Brasta,2013). Pasar Sibuhuan merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang sudah di kenal oleh masyarakat sibuhuan kabupaten padang lawas maupun di luar kabupaten padang lawas. Pasar sibuhuan di dirikan pada tahun 1934 pada awalnya pasar sibuhuan tapat berada di bawah pohon beringin yang sangat besar yang di dimanfaatkan oleh sebahagian masyarakat sebagai tempat persinggahan, lama kelamaan masyarakat semakin ramai. Seiring berkembangnya jaman terjadilah pemekaran kabupaten padang lawas pada tahun 2008 dari kabupaten tapanuli selatan ditunjuknya pasar sibuhuan sebagai ibu kota dari kabupaten padang lawas membuat pasar sibuhuan semakin ramai. Lokasi pasar sibuhuan yang tepat berada di jalan persimpangan empat di inti kota sibuhuan dan disebut sebagai pasar lama, keberadaan pasar yang sangat tepat berada di jalan persimpang empat dan jalan ini juga merupakan jalan lintas riau membuat jalur ini tergolong sibuk ditambah lagi tidak tersedianya lahan parkir di sekitar pasar, sehingga memaksa parapengendara memarkirkan kendaraannya dibahu jalan baik itu pengendara motor, becak

bermotor, mobil dan angkot. Sehingga pemerintah dan tim pengembang mandirikan sebuah pasar baru yang selesai pada tahun 2014. Berdasarkan Kebijakan pemerintah padang lawas dengan pihak pengelola pasar baru sibuhuan untuk menindaklanjuti surat kesepakatan bersama antara Pemkab Palas dengan Pengelola Pasar Baru yang berlokasi di Jalan Suropati, Banjar Raja Sibuhuan, surat bernomor: 644/4046/2010 dan surat bernomor : 05/PPBS/07/2010 tentang Kontribusi Bagi Hasil dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditanda tangani Bupati Basyrah Lubis. Kemudian, melalui surat keputusan Bupati Palas H Ali Sutan Harahap Nomor 138.45/348/KPTS/2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Kawasan Pasar Sibuhuan terdiri dari diskoperindag, Dishub, satpol pp, Dinas pu dan camat kecamatan barumun.

Pada tahun 2014 telah ada sekitar 60 an pedagang yang mendaftar langsung ke developer CV Anugerah Sejahtera Abadi (pengembang.). Dari sekitar 159 pedagang kios yang telah mendaftarkan diri dan sudah menyerahkan panjar (uang muka). ketersediaan kios di pasar baru yang sudah selesai dibangun mulai dari ukuran 4x10, 4x5, sampai terkecil ukuran 3x3. Diyakini pasar baru ini dapat menampung pedagang lebih banyak serta lebih aman melakukan transaksi jual belinya di pasar baru dibandingkan dengan pasar lama. namun setelah 4 tahun berjalan pasar baru tetap saja masih belum ditempati oleh pedagang dari pasar lama. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini layak untuk diangkat sebagai suatu kajian penelitian sejarah karena (1) Faktor isu – isu kebijakan relokasi pasar sibuhuan menarik perhatian masyarakat dikarenakan pasar sibuhuan ini merupakan pasar yang menjadi ikon dari kota sibuhuan serta pasar terbesar yang ada di kabupaten padang lawas dan yang paling tua. (2) Faktor kebijakan relokasi yang tidak jelas, kebijakan relokasi yang dilaksanakan oleh pihak pengembang di yakini merupakan kebijakan yang belum jelas statusnya dikarenakan surat himbuan yang dilayangkan oleh tim terpadu untuk pelaksanaan

relokasi pedagang kepada pemerintah padang lawas belum ditanda tangani oleh bupati padang lawas membuat para pedagang melakukan protes atas kebijakan relokasi yang dilaksanakan oleh pihak pengembang terhadap pedagang. “

Menurut depdikbud kbki, (1982 -739) Relokasi merupakan proses pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang untuk memudahkan mendapatkan bahan baku serta dapat menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing di pasar internasional. Dan sedangkan Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbki) relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan.

damsar, (1997 : 106107)“ Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.

Menurut Suherman Rosyidi, (2003 : 67). Pasar adalah sebuah system di dalam masyarakat, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur masyarakat di mana sebagai tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Tempat penelitian dilakukan di kelurahan pasar sibuhuan kecamatan barumun kabupaten padang lawas. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu sejak januari–maret 2019 Metode penelitian sejarah adalah suatu peristiwa pada masa lampau yang dapat kita hadirkan kembali dengan cara merekonstruksi peristiwa itu dari jejak-jejak masa lampau yang disebut sumber *historical sources*. menurut Gottschalk (1975 : 32).

Penelitian ini secara umum termasuk dalam penelitian kualitatif, metode sejarah meliputi 4 (empat) tahap penelitian yaitu:

1. Heuristik merupakan langkah awal dalam kegiatan penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber-

sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Kritik Sumber merupakan tahap penilaian atau pengujian terhadap sumber- sumber sejarah yang dikumpulkan.
3. Interpretasi merupakan menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh,
4. Historiografi yaitu sajian yang berupa narasi sejarah. Langkah ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian sejarah.

III. HASIL ANANLISIS

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Merelokasi Padang Pasar Sibuhuan

a. Sejarah berdirinya pasar sibuhuan.

Secara historis Pasar Tradisional Sibuhuan di kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas didirikan pada tahun 1934 sejak masa pemerintahan hindia-belanda pasar dulunya hanya sebuah lapak-lapak dengan beralaskan tikar dibawah pohon beringin yang sangat besar namun setelah kemerdekaan indonesia pada tahun 1950 pasar ini semakin berkembang dan semakin ramai para pedagang mulai mendirikan kios-kios dulunya berjumlah 7 buah dan lapak-lapak semi permanen berjumlah 20 buah.

Pada tahun 1991 terjadi musibah kebakaran pasar tradisional sibuhuan sehingga pedagang di pindahkan sementara ke lapangan merdeka sibuhuan dekat dengan kantor polsek barumun sekarang selama kurang lebih 1 tahun, dikarenakan musibah itu pada tahun 1992 pasar tradisional sibuhuan di revitalisasi kembali setelah siap para pedagang kembali lagi ke lokasi pasar lama yang sebelumnya tersebut.

pada tahun 2007 setelah kelurahan sibuhuan disahkan sebagai ibu kota kabupaten padang lawas setelah resmi berdiri sejak di undangkannya undang-undang republik indonesia nomor: 38 tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10

agustus 2007, bersamaan dengan di bentuknya kabupaten padang lawas utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah sibuhuan akibat dari pemekaran tersebut pusat pemerintahan kabupaten padang lawas di pindahkan ke sibuhuan sehingga terjadi mobilisasi masyarakat dari luar sibuhuan ke sibuhuan sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk.

b. Perkembangan Pasar Tradisional Sibuhuan Dari Tahun 1934-2018

Perkembangan pasar tradisional sibuhuan dari tahun ketahun mengalami perubahan di lihat dari perubahan bangunannya bertambahnya jumlah ruko- ruko permanen maupun semi permanen sebanyak masing masing 50 buah . Faktor Penyebab munculnya Kebijakan Relokasi Pedagang

Rencana perelokasian pedagang tidak terlepas dari rencana pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk mengubah wajah Ibu Kota Kabupaten Padang Lawas dimana di setiap hari senin selalu menjadi langganan kemacetan selain pemerintah juga merencanakan itu untuk membangun taman kota/budaran di lokasi Pasar Lama.

c. Izin Resmi Pemerintah Terhadap Kebijakan pelaksanaan Relokasi Pedagang Pasar Sibuhuan.

Terkait persoalan izin mengenai relokasi pedagang belum ada izin resmi dari pemerintah maupun perda yang mengatur mengenai relokasi pedagang pasar sibuhuan, dan pada saat ini pemerintah belum mengambil keputusan untuk menggusur para pedagang yang ada di pasar lama.

d. Data Pedagang Pasar Sibuhuan

Sejak di dirikannya pasar sibuhuan pada tahun 1943 di pusat kota sibuhuan, para pedagang yang berjualan sudah mencapai 159 lebih pedagang.

2. Proses Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Sibuhuan (2013-2018)

Mengenai proses relokasi pedagang pasar sibuhuan Pihak pengembang beserta pihak diskoperindag melaksanakan terlebih dahulu mensosialisasikannya kepada seluruh pedagang yang ada di pasar sibuhuan dengan cara berdialog langsung dengan para pedagang pasar sibuhuan agar para pedagang bersedia untuk pindah dari pasar lama ke pasar baru yang bertempat di desa banjarraja.

3. Faktor Penyebab Munculnya Kebijakan Relokasi Pedagang

Rencana perelokasian pedagang tidak terlepas dari rencana pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk mengubah wajah Ibu Kota Kabupaten Padang Lawas dimana di setiap hari senin selalu menjadi langganan kemacetan selain itu untuk membangun taman kota/budaran di lokasi Pasar Lama. pemindaahan pasar yang dimulai sejak tahun 2009 sejak adanya kegiatan pemindahan pasar rencana pemindahan para pedagang mulai dilakukan.

4. Respon Pedagang Mengenai Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Sibuhuan

Kebijakan ini dianggapi oleh setiap pedagang, dan kebanyakan pedagang yang memilih bertahan dan keberatan atas kebijakan pemindahan para pedagang sehingga menimbulkan konflik baru antara pedagang dengan pemerintah selain itu ada juga sebagian pedagang yang bersedia pindah ke pasar baru namun karena terlalu jauh dari pasar lama para konsumen malas ke pasar baru, selain itu karena masih ada sebagian banyak pedagang yang tetap berjualan di pasar lama.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Secara historis Pasar Tradisional Sibuhuan di kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas didirikan pada tahun 1934 sejak masa pemerintahan hindia-belanda pasar dulunya hanya sebuah lapak-lapak dengan beralaskan tikar dibawah pohon beringin yang sangat besar namun setelah kemerdekaan indonesia pada tahun 1950 pasar ini semakin berkembang dan semakin ramai para pedagang mulai

mendirikan kios-kios dulunya berjumlah 7 buah dan lapak-lapak semi permanen berjumlah 20 buah.

Pada tahun 1991 terjadi musibah kebakaran pasar tradisional sibuhuan sehingga pedagang dipindahkan sementara ke lapangan merdeka sibuhuan dekat dengan kantor polsek barumun sekarang selama kurang lebih 1 tahun, dikarenakan musibah itu pada tahun 1992 pasar tradisional sibuhuan di revitalisasi kembali setelah siap para pedagang kembali lagi ke lokasi pasar lama.

pada tahun 2007 setelah kelurahan sibuhuan disahkan sebagai ibu kota kabupaten padang lawas setelah resmi berdiri sejak di undangkannya undang-undang republik indonesia nomor: 38 tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 agustus 2007, bersamaan dengan di bentuknya kabupaten padang lawas utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah sibuhuan akibat dari pemekaran tersebut pusat pemerintahan kabupaten padang lawas di pindahkan ke sibuhuan sehingga terjadi mobilisasi masyarakat dari luar sibuhuan ke sibuhuan sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk sehingga manambah kesemrautan kota sibuhuan dan di bentuklah kebijakan kebijakan perelokasian pedagang pasar sibuhuan berlandaskan. surat bernomor: 644/4046/2010 dan surat bernomor : 05/PPBS/07/2010 tentang Kontribusi Bagi Hasil dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditanda tangani Bupati Basyrah Lubis. Kemudian, melalui surat keputusan Bupati Palas H Ali Sutan Harahap Nomor : 138.45/348/KPTS/2014 tentang pemindahan para pedagang pasar Tradisional Sibuhuan hingga sekarang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Easton dalam Winarno (dalam devin 2016:9) mengatakan kebijakan public sebagai *the authoritative allocation of the whol society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswel dan Kaplan juga mengartikan kebijakan public sebagai *a projekted program of goal, value, and practive* atau sesuatu

program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Kebijakan relokasi para pedagang demikian di temukan fakta bahwa munculnya kegiatan relokasi pedagang sejak dari adanya rencana pemindahan pasar dimana pemindahan pasar itu semata-mata untuk mengurangi kemacetan, memperindah kota sibuhuan serta memperluas pasar tradisioanal sibuhuan untuk mempermudah para pedagang, dan nyaman dalam berinteraksi langsung dengan pembeli di barengi dengan sosialisasi ke pada para pedagang sudah ada tanda-tanda atau rambu-rambu bagi para pedagang suatu saat nanti akan di pindahkan kepasar baru hal itu senada dengan Tujuan relokasi Menurut depdikbud kbbsi,(1982 -739) adalah untuk memperluas dan memperbesar usaha industry, untuk meningkatkan produktifitas hasil industry dan mutu produksi,serta untuk memudahkan control dalam hubungan tenaga kerja,bahan baku, dan pemasaran.

proses pelaksanaan relokasi pedagang pasar tradisioanal sibuhuan telah sesuai koridor dalam pelaksanaan kebijakan yakni pihak koperindag dengan pihak pengembanag telah melakukan terlebih dahulu rapat sebelum melakukan sosialisai kepada para pedagang dimana hasilnya pihak pengembang mengundang para pedagang berdialok mengenai relokasi para pedagang pasar tradisional sibuhuan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari. dipaparkan oleh Van Meter Dan Van Horn dalam (wibawa 1994:19-21) yaitu komunikasi sangat di butuhkan dalam melaksanakan suatu program, terlebih yang menyangkut lebih dari satu instansi, sebagai jembatan kordinasi. Komunikasi menghubungkan antara sesama aparat pelaksana (pemerintah) ataupun antar aparat dangan publik (kelompok sasaran) dan juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara para pelaksana dengan apa yang dimaksud oleh kebijakan.

Kebijakan relokasi pedagang yang di gagas oleh diskoperindag dengan pihak cv martua untuk memindahkan para pedagang ke Pasar Tradisional sibuhuan yang baru tidak berjalan dengan baik.

Pedagang beranggapan bahwasannya tempat yang di jadikan pasar baru tidak strategis, sehingga berdampak pada pendapatan para pedagang yang berkurang, tidak seperti pada saat berjualan di Pasar lama selain itu mengenai perda perizinan dalam pelaksanaan perelokasian para pedagang belum dikeluarkan oleh bupati kabupaten padang lawas sampai sekarang sehingga ini yang menjadi alasan kuat bagi pedagang menolak pindah dari pasa lama hingga sampai sekarang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan di atas serta hasil penelitian peneliti menyimpulkan Bahwa:

1. Pasar tradisional Sibuhuan di bangun pada tahun 1943 yang dulunya sebuah tempat peristirahatan masyarakat di bawah sebuah pohon beringin yang sangat besar yang sehingga lama kelamaan menjadi semakin ramai dan pada masa Indonesia masih dikuasai oleh penjajahan belanda. Padatahun 2013 atas putusan bupati padang lawas H Ali Sutan Harahap yang menindak lanjuti surat bernomor : 644/4046/2010 dan surat bernomor : 05/PPBS/07/2010 tentang Kontribusi Bagi Hasil dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditandatangani Bupati Basyrah Lubis untuk memindahkan para pedagang pasar tradisional sibuhuan kepasar tradisional yang baru di desa banjar raja ujung melihat kondisi geografis yang jauh dari pasar lama serta tidak strategis mengakibatkan para pedagang memilih untuk kembali kepasar lama di tahun 2018 sudah mulai hilangnya pembahasan tentang relokasi pasar sibuhuan.
2. Relokasi / Pemindahan para pedagang munculnya karena adanya kebijakan pemindahan pasar tradisional sibuhuan oleh pemerintah ke desa banjarraja dalam rangka

- mengurangi kemacetan, kesemrawutan kota, serta untuk memperluas jalan selain itu rencananya untuk membangaun taman kota sibuhuan yang nantinya akan menjadi ikon kota dan memperluas pasar tradisioana sibuhuan dan lebih bersih sehinggaa menambah kenyamanan pedagang.
3. proses relokasi pedagang pasar tradisional sibuhuan, proses/implementasi relokasi terhadap pedagang pasar tradisioanal sibuhuan telah sesuai koridor dalam pelaksanaan kebijakan yakni pihak koperindag dengan pihak pengembang telah melakukan terlebih dahulu rapat sebelum melakukan sosialisai kepada para pedagang dimana hasilnya pihak pengembang mengundang para pedagang berdialog mengenai relokasi para pedagang pasar tradisional sibuhuan.
 4. Respon pedagang terhadap Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kabupaten padang lawas untuk memindahkan para pedagang ke Pasar Tradisional sibuhuan yang baru tidak berjalan dengan baik. Pedagang beranggapan bahwasannya tempat yang dijadikan pasar baru tidak strategis, sehingga berdampak pada pendapatan para pedagang yang berkurang tidak seperti pada saat berjualan di Pasar lama sehingga para pedagnag menolak dipindahkan.
 5. Dampak yang dirasakan pedagang sebelum dan sesudah relokasi yaitu dimana sebelum adanya relokasi menurut para pedagang tidak jarang rata-rata barang dagangan mereka selalu habis dibeli para konsumen sehingga pendapatan mereka satabil dan bahkan menguntungkan namun setelah di relokasi ke pasr baru barang dagangan mereka sering sekali tidak habis dan bahkan tidak laku sehingga pendapatan mereka menurun dikarenakan sepinya pembeli mengakibatkan kerugian bagi para pedagang hal inilah yang

mendorong para pedagang kembali berjualan lagi kepasar lama dan dan bertahan hingga sekarang. dampak kebijakan relokasi pedagang terhadap masyarakat diman dampaknya terbagi dua yaitu dampak positif dan negatif dimana dampak positifnya yatu dengan adanya relokasi para pedagang ke desa banjarrja otomatis lalu lintas akan lancar selain itu jalan akan diperbaiki sehingga membuat kenyamana bagi masyarakat selain itu dimana rencananya akan dibangun taman kota sehingga menambah keindahan kota sibuhuan.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian mencakup pada beberapa hal yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemandahan pasar tradisional sibuhuan ini sangat berpengaruh sekali bagi parapedagang terutama di bidang perekonomian atau pendapatan pedagang jikalau dilihat dari sebelum terjadinya pemindahan pasar serta perelokasian pedagang, para pedagang merasa pendapatan mereka berkurang sehingga para pedagang tetap bertahan di pasar yang lama.
2. Kalau dilihat dari kondisi geografis dari keberadaan pasar lama sangat strategis serta mudah dijangkau para pedagang hal inilah yang menjadi kelebihan dari pasar lama namun berbanding terbalik dengan letak dari pasar baru yang di bangun oleh pemerintah bersama dengan pihak pengembang para pedagang mersa bahwa tempat pasar baru tersebut jauh dari kata strategis.
3. Dalam hal memindahkan pasar lama agar dapat berkesinambungan maka pemerintah dan para pedagang di butuhkan kerja sama yang baik.

C. Saran

Saran yang dapat di berikan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk para pedagang hendaknya dapat menerima keputusan pemerintah di karenakan

- jika semua pedagang bersatu dan bekerja sama dalam hal ini dapat di pastikan para konsumen juga pasti akan berdatangan ke pasar tradisional Sibuhuan yang baru kalau dilihat dari kondisi dari pasar lama tidak memungkinkan lagi karena letak pasar yang tepat berada di inti kota jelas ini akan menghambat perkembangan kota.
2. Bagi para pedagang harus memperhatikan juga apa tujuan sebenarnya / motif pemerintah untuk memin dahkan pasar lama apakah untuk memajukan kota atau tidak.
 3. Bagi pemerintah, sebaiknya agar lebih teliti lagi dalam mengkajibagaimana kondisi pasar yang akan di relokasi, apakah sesuai dengan hati dan pandangan para pedagang dan masyarakat sekitar. Jika memang sudah seharusnya pasar lama di relokasikan ke pasar baru, tetapi pemerintah harus memperhatikan juga bagaimana letak lokasi dari pasar baru, apakah mudah dijangkau oleh masyarakat atau banyak dilewati oleh kendaraan umum.

- Louis Gottschalk. 1969. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press
- Easton Dalam Winarno (Dalam Devin, 2016:9) kebijakan public.
- Van Meter Dan Van Horn Dalam wibawa, 1994:19-21 kebijakan public.

DAFTAR PUSTAKA

- Ella Alfiannita, dkk. 2014. Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance Studi Di Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol.3. no. 5, hal 758-762.
- Geertz, Clifford, 1973. Penjaja Dan Raja, Jakarta: LPEM U I.
- Gottschalk, Louis, 1985. Mengerti Sejarah, Jakarta: UI-Press.
- Harsono, T. Doby dkk, 1995, Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial-Budaya Daerah Riau, Depdikbud, Riau
- Helius Sjamsuddin. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak
- Ida Bagus Brasta "Pasar Tradisional Ditengah Arus Budaya Global" jurnal ilmiah FKIP Universitas Mahasarawati Denpasar